



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 240/KEP/HK/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi NTT, perlu dilakukan kegiatan percepatan alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya serta penyusunan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah ke non sawah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); *ny*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Kelompok Kerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan inventarisasi dan analisis data luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mengoordinasikan usulan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *rl*

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI di Jakarta
5. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 240/KEP/HK/2019**TANGGAL** : 12 Juli 2019**KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberi pembinaan dan pengarahannya kepada Kelompok Kerja dalam menyusun dokumen dan pembuatan peta LP2B di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5	Kepala Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir secara keseluruhan pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pembuatan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk penyusunan dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pembuatan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

			<p>b. melakukan pengumpulan dan menganalisa data, merekap dan mengolah data serta menyusun/merumuskan ruang lingkup/substansi dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pembuatan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
7	Kepala Bidang Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	<p>Melakukan pengumpulan dan menganalisa data, merekap dan mengolah serta menyusun/merumuskan ruang lingkup/substansi dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pembuatan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
8	Kepala Seksi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan P3A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>Melakukan pengumpulan dan menganalisa data, merekap dan mengolah serta menyusun/merumuskan ruang lingkup/substansi</p>
9	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	<p>dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pembuatan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

10	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengumpulan dan menganalisa data, merekap dan mengolah serta menyusun/merumuskan ruang lingkup/substansi dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pembuatan peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11	Koordinator Teknik Satker PJPA XII.II pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

Juna
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014